



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 8 TAHUN 2006  
TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana mestinya serta mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, perlu adanya dukungan peran serta aktif sekaligus kontrol sosial yang direpresentasikan melalui lembaga Badan Permusyawaratan Desa ;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2002, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
dan  
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Pamekasan.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat, antara lain Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).
6. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG,**  
**HAK DAN KEWAJIBAN BPD**  
Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa ;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa ;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa ;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

#### Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- b. menyatakan pendapat.

#### Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa ;
- b. mengajukan pertanyaan ;
- c. menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. memilih dan dipilih ; dan
- e. memperoleh tunjangan.

#### Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- b. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
- d. memproses pemilihan kepala desa ;
- e. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
- f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ; dan
- g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

#### Pasal 8

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui media cetak atau pertemuan yang dihadiri oleh unsur Ketua RT/RW, golongan profesi, pemuka agama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan di tingkat desa.

### BAB III

#### PANITIA REKRUTMEN ANGGOTA BPD

##### Pasal 9

- (1) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPD, BPD membentuk Panitia Rekrutmen Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Rekrutmen BPD terdiri dari pemuka agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, pimpinan lembaga kemasyarakatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. ketua merangkap anggota ;
  - b. sekretaris merangkap anggota ;
  - c. bendahara merangkap anggota ;
  - d. anggota, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Penentuan kedudukan dalam kepanitiaan rekrutmen BPD ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemungutan suara.

#### Pasal 10

Panitia Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :

- a. menerima pendaftaran dan/atau penunjukan Bakal Calon Anggota BPD ;
- b. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon ;
- c. menetapkan jumlah Calon perdesun dengan mempertimbangkan jumlah penduduk ;
- d. memfasilitasi penjangkaran Bakal Calon di tingkat dusun ;
- e. menetapkan Calon setelah dilakukan verifikasi ;
- f. membuat Berita Acara dan melaporkan hasil penetapan Calon Anggota BPD kepada BPD ;
- g. mengumumkan hasil Calon Tetap sesuai Berita Acara yang telah disahkan oleh BPD.

#### Pasal 11

- (1) Panitia Rekrutmen dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) Panitia Rekrutmen dinyatakan bubar, setelah BPD terbentuk.

#### Pasal 12

Apabila diantara Anggota Panitia Rekrutmen ada yang berhalangan atau ada yang ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD, keanggotaannya digantikan oleh tokoh masyarakat atau Perangkat Desa yang lain dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

### BAB IV PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

#### Pasal 13

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Anggota BPD terdiri dari unsur Ketua Rukun Warga atau Dusun, golongan profesi, pemuka agama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan di tingkat desa, baik pria maupun wanita.
- (3) Syarat untuk menjadi Anggota BPD adalah :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa ;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
  - c. memiliki ijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau sederajat, yang diterbitkan oleh Negara ;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;
  - e. sehat jasmani dan rohani ;
  - f. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
  - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 1 (satu) tahun ;
  - h. bersedia dicalonkan ;
  - i. bukan dari kerabat dekat Kepala Desa, yakni suami, istri, anak, menantu, cucu, bapak, ibu, saudara, kakek atau nenek.

#### Pasal 14

- (1) Calon Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertingkat.
- (3) Calon Anggota BPD dipilih dari peserta musyawarah yang dihadiri oleh Ketua Rukun Warga atau unsur Dusun, golongan profesi, pemuka agama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan di tingkat desa.
- (4) Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
- (5) Ketentuan jumlah Anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. sebanyak 5 (lima) orang Anggota, untuk jumlah penduduk sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa ;
  - b. sebanyak 7 (tujuh) orang Anggota, untuk jumlah penduduk 1501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) jiwa ;
  - c. sebanyak 9 (sembilan) orang Anggota, untuk jumlah penduduk 3001 (tiga ribu satu) sampai dengan 4500 (empat ribu lima ratus) jiwa ;
  - d. sebanyak 11 (sebelas) orang Anggota, untuk jumlah penduduk lebih dari 4500 (empat ribu lima ratus) jiwa.

#### Pasal 15

- (1) Mekanisme musyawarah dan mufakat yang dilakukan secara bertingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. musyawarah di tingkat Rukun Warga atau Dusun, yang dihadiri oleh pengurus RT-RW, pengurus PKK RT-RW dan pengurus Karang Taruna RT-RW serta pimpinan organisasi kemasyarakatan, untuk menetapkan Calon Anggota BPD yang akan diusulkan dalam musyawarah di tingkat Desa ;
  - b. musyawarah di tingkat Desa untuk menetapkan Anggota BPD, dengan melibatkan Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan di tingkat desa serta dihadiri oleh Calon Anggota BPD yang diusulkan oleh masing-masing RW atau Dusun.
- (2) Hasil musyawarah pembentukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian.

#### Pasal 16

- (1) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat, dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.“

**Pasal 17**

Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**Pasal 18**

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan/atau Anggota lembaga kemasyarakatan Desa lainnya ;
- b. sebagai pelaksana proyek di desa ;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat ;
- e. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- f. menyalahgunakan wewenang ; dan/atau
- g. melanggar sumpah/janji jabatan.

**Pasal 19**

Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. telah berakhir masa jabatan dan telah dilantik Anggota BPD yang baru ;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD ;
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

**Pasal 20**

- (1) Pemberhentian Anggota BPD dilakukan melalui musyawarah BPD.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Anggota BPD.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri.
- (5) Pemberhentian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 21**

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan Anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan Anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan keterwakilan wilayah.

**Pasal 22**

Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pengajuan usulan pergantian Anggota BPD, Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahannya.

**BAB V**  
**PIMPINAN DAN ALAT KELENGKAPAN BPD**  
Pasal 23

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh Anggota tertua dan dibantu oleh Anggota termuda.

Pasal 24

Alat perlengkapan BPD seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

**BAB VI**  
**MEKANISME RAPAT BPD**  
Pasal 25

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu, Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota BPD yang hadir.
- (4) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa.
- (5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN KEGIATAN BPD**  
Pasal 26

- (1) Untuk kegiatan BPD, disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Des.

**BAB VIII**  
**TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD**  
Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

**BAB IX**  
**TINDAKAN PENYIDIKAN**  
Pasal 28

Setiap Tindakan Penyidikan terhadap anggota BPD, yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Kepala Desa

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 29

- (1) Bagi Desa yang masa bakti BPD telah berakhir, maka pembentukan BPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi Desa yang belum terbentuk BPD, maka Camat melaksanakan pembentukan BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 14 Seri C) ; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2002 Nomor 12 Seri C) ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 14 Seri C) ; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2002 Nomor 12 Seri C) ;

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 1 Agustus 2006

BUPATI PAMEKASAN,

  
**ACHMAD SYAFII**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 13 Oktober 2006

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
**R. HADI SUWARSO**